

Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>**Jurnal Akuntansi dan Pajak****PENGARUH RELIGIUSITAS DAN KEADILAN PAJAK PADA SIKAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (SURVEI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I)****Anggraeni Dwijayanti, Memed Sueb, Arie Pratama**

Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Email: anggraenifal@gmail.com**Abstrak**

The low tax revenue ratio reflects the low level of taxpayer compliance, because the increasing level of compliance will encourage the tax revenue ratio and vice versa. A number of non-economic factors that influence tax compliance behavior are related to religious value (religiosity) and tax justice. This research is a quantitative research developed with a descriptive verification method with a time horizon that is cross section /one shot. The unit of analysis in this study is an individual taxpayer registered at the Regional Office of the Directorate General of Taxes, West Java I in 2019. The data analysis technique used in this study uses multiple linear regression. The results showed that taxpayer religiosity and tax justice had a positive and significant effect on taxpayers partially. The magnitude influence of religiosity and tax justice on taxpayers is 73.2%, and 26.8% is contribute from the other variables..

Keywords : Taxpayer Religiosity, Tax Justice, and Taxpayer Compliance.

DOI :**1. PENDAHULUAN**

Isu terkait dengan perpajakan di Indonesia merupakan salah satu isu penting, karena pajak merupakan salah satu sumber utama bagi pendapatan negara. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak sebagai pendapatan negara terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015, namun mengalami penurunan persentase capaian penerimaan pajak di tahun 2019 seperti dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Pajak RI

Tahun	Penerimaan Pajak	
	Nilai	% dari target
2015	1.060,83	81,97%
2016	1.105,81	81,60%
2017	1.151,03	89,67%
2018	1.315,51	92,23%
2019	1.332,06	84,44%

* (nilai dalam triliun rupiah)

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2019

Dalam mengukur kinerja perpajakan hingga saat ini masih menggunakan tax ratio. pengukuran kinerja perpajakan merupakan rumus *tax ratio* dengan membandingkan penerimaan perpajakan dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dalam kurun waktu tertentu (Lubis, 2019). *Tax ratio* yang lebih rendah di bawah standar World Bank yaitu 15% akan menunjukkan pajak yang dipungut oleh pemerintah cenderung rendah dibandingkan PDB secara keseluruhan pada satu tahun (Saragih, et al., 2020). Dalam laporan survei OECD tentang *tax ratio* bahwa rasio pajak Indonesia merupakan yang terendah di antara 17 negara Asia dan Pasifik, dimana menurut penelitian *tax ratio* di Indonesia adalah 10,7%, Thailand 16,5%, Malaysia 14,3%, Filipina 13,6%, Amerika Serikat 11,4%, Australia 22,2% dan Uni Eropa 19%.

Tuntutan atas kepatuhan menjadi sangat tinggi ketika sistem *Self Assessment* diterapkan di Indonesia. Dimana tingkat kepatuhan wajib pajak memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara (Simanjuntak and Mukhlis, 2012). Rendahnya rasio penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan standar World Bank mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, karena semakin meningkatnya tingkat kepatuhan maka akan mendorong rasio penerimaan pajak terhadap PDB begitupun sebaliknya semakin rendahnya tingkat kepatuhan akan menurunkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB (Rahayu, 2017). Menurut sumber *Pew Research Center* (2019) Indonesia menduduki urutan keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Indonesia memiliki filosofi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu terkait dengan Pancasila yang merupakan ideologi. Pancasila memuat nilai nilai agama, yang dituangkan dalam sila kesatu Pancasila, yaitu: “Ketuhanan Yang Maha Esa” sila pertama ini menggambarkan sebagai pondasi dasar dari keempat sila lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andhika Utama & Dudi Wahyudi (2016) menemukan adanya korelasi positif antara religiusitas dan perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Torgler (2006) dan Raihana Mohdali dan Jeffrey Pope (2014) bahwa religiusitas berasal dari nilai keagamaan yang mengajarkan berperilaku jujur dan integritas terhadap penganutnya. Tetapi berbeda pada penelitian Welch et al., (2005) bahwa religiusitas pada setiap individu memiliki persepsi negatif dari setiap masalah perpajakan yang mempengaruhi wajib pajak tersebut.

Selain tingkat religiusitas ada banyak faktor yang akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, dengan literatur kepatuhan pajakyang dominan adalah persepsi keadilan. Menurut Thomas (2012) pajak yang adil digambarkan jika beban pajak yang lebih besar ditanggung oleh individu yang lebih mampu

secara finansial dalam membayar pajak. Pada tahun 2019 data pengadilan pajak menunjukkan jumlah berkas sengketa sebanyak 15.048 berkas perkara, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 11.436 jumlah berkas sengketa tahun 2018. Adanya peningkatan sengketa menyatakan bahwa Wajib Pajak berusaha memanipulasi pajak karena Wajib Pajak merasa diperlakukan tidak adil, sehingga perpajakan ini menjadi perhatian bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih dinilai belum memenuhi harapan negara. Dalam penelitian Bradley (1994) menunjukkan bahwa penggelapan pajak meningkat karena wajib pajak merasa persentase pembayaran pajak tidak adil.

Dari hasil fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini atas dasar tingkat religiusitas di Indonesia termasuk tertinggi di dunia tetapi sengketa pajak meningkat yang artinya wajib pajak juga belum meyakini keadilan mengenai peraturan perpajakan yang ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini muncul dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: (1) Apakah religiusitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak? (2) Apakah keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

Landasan Teori

Religiusitas

Menurut Smith (1976) dalam bukunya *Theory of Moral Sentiments* dalam menganalisis religiusitas dilihat dari bagaimana sudut pandang rasional dan menandai bahwa religiusitas sangatlah berperan sebagai mekanisme pelaksana moralinternal. Dengan kata lain, bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar dan melaporkan SPT. Religiusitas berdasarkan orientasi menurut Allport & Ross (1967) terbagi menjadi dua orientasi religiusitas diantaranya, orientasi religiusitas ekstrinsik (lahiriah) seperti frekuensi

beribadah dan orientasi religiusitas intrinsik (batiniah) yang menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Menurut Delamontagne and Greenville (2010) membahas penelitian tentang religiusitas dan disfungsi sosial di Amerika Serikat, yang diukur menggunakan hasil penelitian *Pew Forum on Religion and Public Life Religious Landscape Survey* pada tahun 2007 dengan sampel lebih dari 35.000 responden dan menggunakan 6 indikator. Keenam indikator tersebut adalah *denominational affiliation* (tingkat identifikasi seorang pemeluk agama dengan agama yang dianutnya), *belief regarding the existence of God or universal spirit* (tingkat kepercayaan seseorang terhadap keberadaan Tuhan), *Belief regarding interpretation of Scripture [Bible or Holy Book]* (Tingkat kepercayaan terhadap kebenaran kitab suci), *Belief [or value] regarding importance of religion in one's life* (tingkat kepercayaan terhadap nilai penting agama bagi kehidupan pemeluknya), *Frequency of attendance at religious services* (frekuensi beribadah di rumah ibadah) dan *Frequency of prayer* (frekuensi seseorang dalam berdoa) (Delamontagne & Greenville, 2010: 622-623).


Keadilan Pajak

Keadilan pajak dalam prinsip kebijakan pajak mengukur keadilan dalam dua pengukuran. Menurut Musgrave dan Musgrave (1984:23) dalam buku Simanjuntak (2008) dua pengukuran dalam menilai keadilan adalah benefit approach dan ability to pay approach. Benefit approach didasarkan pada manfaat atas jasa-jasa pemerintah yang diterima oleh wajib pajak, dimana pembebanan pajak pada masing-masing wajib pajak berdasarkan dari besarnya manfaat dan kegunaan ekonomis yang diterima. Semakin besar manfaat yang diterima oleh wajib pajak maka akan semakin besar pula beban pajaknya begitupun sebaliknya. Sedangkan ability to pay approach didasarkan pada kemampuan individu dalam membayar pajak, dimana tingkat kemakmuran menjadi dasar kemampuan membayar pajak dan pengukurannya berdasarkan

tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, atau pengeluaran konsumsi individu. Semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan menandakan semakin tinggi penghasilan individu. Sengketa pajak terjadi apabila wajib pajak merasa tidak adanya keadilan atas pemungutan pajak yang membuat wajib pajak tidak patuh akan pajak. Hal ini dinyatakan pula pada penelitian Brotodihardjo (1993) bahwa Pemungutan pajak erat kaitannya dengan keadilan karena akan menciptakan keseimbangan sosial dan yang paling penting mencegah adanya sengketa.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan yaitu kondisi setiap wajib pajak yang dapat melaksanakan hak serta kewajiban dalam perpajakan (Nurmantu, 2005). Menurut Widodo, et al., (2010) bahwa terdapat dua bentuk kepatuhan pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kesesuaian undang-undang perpajakan atas keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah penulis, 2021

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi yang digunakan di penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi tahun 2019 sebanyak 1.470.350. pengambilan sampel menggunakan persamaan *slovin* dengan tingkat kepercayaan 10% maka hasilnya 100 sampel. Metode sampel yang digunakan adalah *probability sampling*.

Dengan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dan memiliki NPWP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikasi dengan cakupan waktu (*time horizon*) yang bersifat *cross section/one shot*. Dengan Teknik pengumpulan data dengan survey kuesioner dilakukan secara *online*. Model analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ = Religiusitas Wajib Pajak

X₂ = Keadilan pajak

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Gambaran Umum Objek Penelitian

Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat (Jabar) 1. Dengan karakteristik responden terdiri dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, agama, KPP responden terdaftar. Data tersebut terkumpul dari hasil survey yang memenuhi kriteria merupakan 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada DJP Kanwil Jabar 1.

Tabel 2. Karakteristik Responden

No	Kriteria	Keterangan	Jumlah Responden	Jumlah (%)
1	Usia	< 20 tahun	1	1
		21-30 tahun	73	73
		31-40 tahun	10	10
		41-50 tahun	13	13
		> 50 tahun	3	3
2	Agama	Islam	83	83
		Kristen Protestan	8	8
		Kristen Katolik	5	5
		Budha	2	2
		Hindu	2	2
3	Jenis Kelamin	Perempuan	57	57
		Laki-laki	43	43
4	Pendidikan Terakhir	SMA dan sederajat	11	11
		Diploma (D1/D3)	14	14
		Sarjana (S1/D4)	60	60
		Pascasarjana (S2/S3)	15	15
5	KPP	KPP Tegallega	35	35
		KPP Karees	16	16
		KPP Bojonegoro	16	16
		KPP Cimahi	11	11
		KPP Cibeunying	8	8
		KPP Cicadas	7	7
		KPP Soreang	3	3
		KPP Majalaya	2	2
		KPP Garut	1	1
		KPP Sumedang	1	1

Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2021

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk menentukan normalitas data dalam penelitian ini digunakan uji statistika Kolmogrov-Smirnov. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan Program SPSS dengan kriteria pengukuran:

- Jika nilai sig > 0,05 maka berdistribusi normal
- Jika nilai sig < 0,05 maka tidak berdistribusi normal

Hasil uji normalitas dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

N	Sig.	Kesimpulan
100	0,418	0,418 > 0,05 artinya data terdistribusi normal

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2021

Uji Multikolinieritas

Suatu model regresi dikatakan terdapat gejala multikolinieritas dianalisis menggunakan *variance inflation factor* (VIF) dan nilai Tolerance. Pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini dengan menggunakan Program SPSS dengan kriteria pengukuran:

- Jika nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinieritas
- Jika nilai Tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10,00 maka terjadi multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Colinierity Statistics	
	Tolerance	VIF
Religiusitas	0,709	1,411
Keadilan Pajak	0,709	1,411

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. melihat ada atau tidaknya gejala heterokedastisitas dalam model regresi maka dilakukan menggunakan analisis statistik metode *Glesjer*. Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini dengan menggunakan Program SPSS dengan kriteria pengukuran:

- Jika nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas
- Jika nilai sig < 0,05 maka terjadi heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,544	0,843		3,017	0,003
Religiusitas	-0,027	0,013	-0,240	-2,035	0,045
Keadilanpajak	0,010	0,017	0,069	0,589	0,557

Menurut Gujarati (1995) persamaan regresi harus memiliki data yang terdistribusi normal, bebas heteroskedastisitas, dan bebas multikolinieritas untuk memperoleh persamaan regresi yang baik dan tidak bias. Jika semua asumsi klasik tersebut berlaku, kecuali satu yang tidak, yaitu terjadinya heteroskedastisitas, maka pemeriksa *Ordinary Least Squares* masih tetap tak bias dan konsisten (Mokosolang, et al., 2015). Pengujian regresi linier berganda dengan *white correction* membuat standar error disesuaikan dengan dampak heterokedastisitas, sehingga regresi tetap dapat diinterpretasikan meskipun terdapat heterokedastisitas. Pengujian regresi linier berganda dengan *white correction* menggunakan kriteria pengukuran probabilitas < 0,05.

Dari tabel di atas terlihat bahwa data pada penelitian ini memiliki nilai signifikansi pada variabel religiusitas sebesar $0,045 < 0,05$ artinya terdapat heterokedastisitas pada variabel religiusitas. Sedangkan nilai signifikansi pada variabel keadilan pajak sebesar $0,557 > 0,05$ artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Dengan demikian model regresi pada penelitian ini terjadi heterokedastisitas pada salah satu variabelnya yaitu variabel religiusitas. Karena terjadi heterokedastisitas pada variabel religiusitas maka penelitian ini dilakukan pengujian regresi linier berganda dengan menggunakan *White Correction*. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah regresi dalam penelitian ini dapat diinterpretasikan sebagaimana regresi pada umumnya.

Analisis Regresi Linier Berganda dengan White Correction

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dengan White Correction

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	2,392	1,385	1,727	0,087
Religiustas	0,180	0,020	8,893	0,000
Keadilan Pajak	0,229	0,031	7,482	0,000

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2021

Penelitian ini memiliki nilai probabilitas pada variabel religiusitas dan variabel keadilan pajak sebesar $0,000 < 0,05$ artinya model regresi tidak terjadi penyimpangan asumsi heteroskedastisitas, sehingga terpenuhi sifat

BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) yang mengakibatkan model tersebut menjadi efisien. Maka persamaan regresi model penelitian ini adalah:

$$Y = 2,392 + 0,180 X_1 + 0,229 X_2$$

Penjelasan mengenai analisis pengaruh dari masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan di bagian pembahasan.

Pengujian parsial atau uji t dalam penelitian ini menggunakan Program SPSS dengan kriteria pengukuran:

- Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $sig < 0,05$ maka berpengaruh signifikan
- Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai $sig > 0,05$ maka tidak berpengaruh signifikan

Dengan taraf signifikan 0,05, t_{tabel} didapatkan dengan melihat $df = n - k = 100 - 2 = 98$, dimana k adalah jumlah variabel dan n adalah jumlah sampel sehingga t_{tabel} didapatkan sebesar 1,984. Hasil uji parsial atau uji t dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,392	1,462		1,637	0,105
Religiusitas	0,180	0,023	0,448	7,820	0,000
Keadilanpajak	0,229	0,029	0,487	7,808	0,000

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2021

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pada model regresi berganda penggunaan uji R square (R²) atau koefisien determinasi yang telah disesuaikan akan lebih baik dalam melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen bila dibandingkan dengan R². Berikut ini merupakan hasil uji R Square (R²).

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Regression	0,856	0,732	0,727	0,000

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2021

3.2. Pembahasan

Hasil penelitian memaparkan bahwa Religiusitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,180. Artinya bahwa pengaruh religiusitas Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah positif. Dari hasil penelitian ini religiusitas Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada DJP Kanwil Jabar 1, yang ditunjukkan dengan hasil uji t. Dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 5%. Dari hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas Wajib Pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Hal ini sejalan dengan teori tentang keperilakuan yang merupakan *Theory of Moral Sentiments* dengan menganalisis sudut pandang rasional dan menandai bahwa religiusitas sangatlah berperan sebagai mekanisme moral individu. Munculnya rasa malu dan ketakutan akan citra buruk yang muncul dalam kelompok agama menjadikan Wajib Pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian memaparkan bahwa Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,229. Artinya bahwa pengaruh keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah positif. Didukung dengan hasil uji t, penelitian ini sejalan dengan teori asas kesamaan dan keadilan yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak dalam keadaan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama dan adil, artinya ada kesesuaian proporsional antara manfaat dan kemampuan Wajib Pajak

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah religiusitas dan keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada DJP Kanwil Jabar 1, melalui pengisian kuesioner melalui survei secara online. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa model regresi atas analisis regresi linier berganda berpengaruh signifikan terdapat pengaruh antara religiusitas dan keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh masing-masing variabel dalam hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan religiusitas dan keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

Berdasarkan hasil koefisien determinasi dengan nilai R² sebesar 0,732 atau 73,2% dengan demikian maka religiusitas dan keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 73,2%. Sedangkan sisanya 26,8% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

REFERENSI

- Allport, G. W. and Ross, J. M. (1967) 'Personal religious orientation and prejudice', *Journal of Personality and Social Psychology*, 5(4), pp. 432–443. doi: 10.1037/h0021212.
- Bradley, C. F. (1994) *An empirical investigation of factors affecting corporate tax compliance behavior*. University of Alabama.
- Brotodihardjo, R. S. (1993) *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Delamontagne, R. G. and Greenville (2010) 'High religiosity and societal dysfunction in the United States during the first decade of the twenty-first century', *Evolutionary Psychology*, 8(4), pp. 617–657. doi:

10.1177/147470491000800407.

- Gujarati, D. . (1995) *Basic Econometric*. 3rd Editio. McGraw Hill, Inc.
- Lubis, R. K. (2019) *Memperbaiki Kinerja Tax Ratio: Sebuah Pendekatan Makro*, *Pajak.go.id*. Available at: <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/memperbaiki-kinerja-tax-ratio-sebuah-pendekatan-makro>.
- Mohdali, R. and Pope, J. (2014) 'The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia', *Accounting Research Journal*, 27(1), pp. 71–91.
- Mokosolang, C., Prang, J. and Mananohas, M. (2015) 'Analisis Heteroskedastisitas Pada Data Cross Section dengan White Heteroscedasticity Test dan Weighted Least Squares', *d'CARTESIAN*, 4(2), p. 172. doi: 10.35799/dc.4.2.2015.9056.
- Musgrave, R. A. and Musgrave, P. (1984) *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill Inc.
- Nurmantu, S. (2005) *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Rahayu, N. (2017) 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), pp. 15–30. doi: 10.23917/reaksi.v3i2.6743.
- Saragih, A. H., Dessy, D. and Hendrawan, A. (2020) 'Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Wa Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Beragama Kristen Protestanib Pajak Orang Pribadi Beragama Kristen Protestan', *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), pp. 1–14. doi: 10.17509/jpak.v8i1.16810.
- Simanjuntak, P. (2008) *Pengaruh Time budget pressure dan Resiko Kesalahan terhadap Penurunan Kualitas Audit (Reduced Audit Quality)*. Semarang: Universitas

Diponegoro.

Simanjuntak, T. H. and Mukhlis, I. (2012) 'Analysis of Tax Compliance and Impacts on Regional Budgeting and Public Welfare', *Administrative Science & Organization*, 19(3), pp. 194–205.

Thomas, C. (2012) 'Assessing Tax Fairness Dimensions in a Small Developing Economy', *Business and Economics Journal*, 3(1).

Torgler, B. (2006) 'The importance of faith: Tax morale and religiosity', *Journal of Economic Behavior and Organization*, 61(1), pp. 81–109. doi: 10.1016/j.jebo.2004.10.007.

Utama, A. and Wahyudi, D. (2016) 'Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta', *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Edisi. 3 N(2), pp. 1–13. doi: 10.1016/S0040-4020(00)00446-4.

Welch, M. R. *et al.* (2005) "“But everybody does it...”: The effects of perceptions, moral pressures, and informal sanctions on tax cheating', *Sociological Spectrum*, 25(1), pp. 21–52. doi: 10.1080/027321790500103.

Widodo, W., Djefris, D. and Wardhani, E. A. (2010) *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta